

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi yang pemberlakukannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya, banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Hubungan manusia satu dengan yang lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena adanya berbagai macam tuntutan kehidupan hidup. Dalam hubungan dengan orang lain manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain karena itu timbullah hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain. Supaya hak dan kewajiban itu dilakukan dengan seimbang, maka diperlukan pedoman yang disebut dengan syariah yaitu menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia lainnya.

Dengan adanya norma-norma hukum yang menata kehidupan manusia, maka manusia harus menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan syariah dan

¹ Rusmala Dewi, "Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban", Vol. 13, No. 1, Juni 2013. hlm 49.

hasil pekerjaan tersebut menjadi baik dan halal. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia yaitu salah satu pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut dengan majikan dan pihak lain sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan pekerja/buruh.

Kegiatan kerja sama ini di dalam ilmu fikih disebut dengan ijarah, ijarah berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al Iwadh* (ganti/kompensasi). Ijarah yaitu sewa-menyewa jasa atau tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah dalam waktu tertentu.² Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan melalui pembayaran sewa. Manfaat jasa yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi ini didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan,³ dan dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk barang atau upah-mengupah dalam tenaga/jasa. Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, adapun benda yang disewakan diistilahkan *ma'jir* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian disebut *ujrah*.⁴

Konsep *ujrah* dalam hukum Islam termasuk dalam ranah fikih muamalah. *Ujrah* diperoleh seorang pekerja sebagai bentuk imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja atas pekerjaan yang telah diselesaikannya.

²Harun, *fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122.

³Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Ed-I, hlm. 116.

⁴Ika Novi Nur Handayani, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", e-jurnal, Alumni Univesistas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 187.

Seringkali juga, *ujrah* ini juga dikategorikan dalam istilah *ju'alah* yang berarti suatu keharusan untuk melakukan sesuatu secara mutlak sebagai pembayaran tertentu untuk pekerjaan tertentu. Yang lain mendefinisikan *ju'alah* sebagai kewajiban membayar upah tertentu untuk pekerjaan berat, meskipun bayarannya tidak pasti.⁵

Upah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ujrah*, upah atau *ujrah* adalah imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada pekerja/buruh atas jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan dengan nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja/buruh.⁶ Besaran upah (*ujrah*) yang diberikan kepada pekerja/buruh harus sesuai dan diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan harus memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak ada yang dirugikan, sehingga terciptanya suatu keadilan diantara mereka sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S al Jasiyah/45: 22

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٢

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.⁷

⁵ Lenny Yanthiani, Moral Value of Ijarah and Ujrah : Review of Rahn Concept in Islam, International Journal of Nusantara Islam, Vol. 08 No. 01 2020, hlm. 4.

⁶ Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), Ed-I, hlm. 207.

⁷ Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjamin upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dalam proses produksi, sehingga tidak merugikan antara satu dengan yang lainnya. Adapun mengenai orang yang melakukan perjanjian secara tidak tunai maka hendaknya mereka menulis perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti yang terdapat dalam Q.S al Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّضُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
 أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁸

Ayat tersebut menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan secara tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya hendaknya ada barang tanggungan atau jaminan agar tidak menimbulkan akibat dikemudian hari. Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dengan keterangan di atas bukan berarti bahwa semua perjanjian muamalah wajib ditulis oleh juru tulis dan

⁸Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019

disaksikan oleh saksi-saksi, tetapi maksudnya agar kaum Muslimin selalu memperhatikan dan meneliti muamalah yang akan dilakukan. Kemudian mengenai pembayaran upah tergantung dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan boleh juga setelah pekerjaannya selesai. Namun tentang hal ini sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

Hadis Riwayat Ibnu Majah Tentang Upah yang harus dibayar tepat waktu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ⁹

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (IBNUMAJAH - 2434).¹⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang telah memberikan jasanya harus segera dilakukan setelah perkerjaan tersebut selesai dan tidak diperbolehkan menunda-nunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT.Fathan Prima Media, 2014), Cet-1, hlm. 241.

¹⁰Ibid, hlm. 241.

tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari.

Berdasarkan pengamatan langsung, mayoritas masyarakat di Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai petani dan buruh tani karena minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang membuat mereka hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani.

Kecamatan Simpur merupakan tempat peneliti meneliti dan mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpenghasilan dari hasil pertanian (sawah). Tetapi tidak semua penduduknya memiliki lahan untuk bertani, melainkan mereka hanya bekerja jika dibutuhkan pemilik sawah untuk membantu menanam maupun membantu hanya pada saat memanen padinya saja. Ketika musim panen tiba dan pemilik sawah tidak mampu untuk mengerjakan sendiri, maka pemilik sawah sangat membutuhkan tenaga kerja untuk memudahkan memanen padi tersebut.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh ketika memanen atau menanam padi dari masa ke masa masih menggunakan cara yang sama yakni dengan sistem pengupahan yang menggunakan sistem harian dan dengan perborongan, untuk pemberian upahnya pun mengikuti pengupahan pemilik sawah yang lainnya. Penulis melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada pemilik sawah tentang sistem pengupahan panen padi. Hasil wawancara dengan Ibu Jakiah, beliau mengatakan:

"Ketika musim panen tiba saya sering dipanggil para pemilik sawah untuk membantu mereka memanen padi mereka. Kami buruh tani bekerja dengan sistem borongan dan ada juga yang harian dimana

upah dengan sistem borongan bermacam-macam mulai dari Rp8.000,00,- sampai Rp12.000,00,- perbaliknya. Sedangkan untuk upah harian yaitu RP40.000,00,-. Pemilik sawah tidak membatasi berapa ukuran atau jumlah padi yang harus didapatkan setiap harinya. Pada awal perjanjian pemilik sawah tidak memberitahukan bahwa upah akan diberikan pada saat hasil panennya telah terjual. Awalnya saya pikir upah yang akan mereka berikan setelah pengerjaan selesai, ternyata setelah semuanya selesai pemilik sawah mengatakan bahwa upahnya akan diberikan setelah padi terjual. Sebenarnya saya merasa keberatan dengan penundaan pembayaran upah yang di lakukan pemilik sawah.”¹¹

Ketika pemilik sawah menganggap padinya sudah siap untuk dipanen lalu pemilik sawah menawarkan pekerjaan kepada buruh tani. Pemilik sawah mengabari bahwa akan ada pekerjaan memanen padi dengan sistem borongan. Pada awal perjanjian upah-mengupah tersebut perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian secara lisan saja antara pemilik sawah dengan buruh tani, tidak ada perjanjian secara tertulis. Pemilik sawah mengatakan bahwa upah akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, namun ternyata pembayan upahnya diberikan setelah padi jual oleh pemilik sawah. Pemilik sawah juga menyebutkan jumlah upah yang akan berikan perborongannya. Dengan adanya keterlambatan pembayaran upah maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dimana upah yang mereka terima ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan hal itu mengakibatkan

¹¹ Wawancara langsung dengan Ibu Jakiah, pada tanggal September 2021 Pukul 17.32

ketidakjelasan perjanjian tersebut. Melihat hal yang demikian itu, penulis merasa perlu untuk diadakan penelitian secara ilmiah dan penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMPUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad ijarah yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprenstasi yang dilakukan oleh pemilik sawah di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad ijarah yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprenstasi yang dilakukan oleh pemilik sawah di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis susun ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai penambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah panen padi.
2. Manfaat praktis, sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, dan penelitian berikutnya dalam menambah wawasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah buruh panen padi.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi kepada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, adapun istilah atau maksud yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan dan pendapat.¹² Adapun tinjauan dari skripsi ini adalah ditinjau dari pandangan hukum Islam.
2. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang bergama Islam.¹³ Maksudnya yaitu aturan yang digunakan untuk mengendalikan umat Islam berupa ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang di kehidupan umat Islam.
3. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Adapun sistem yang dimaksud disini adalah sistem pengupahan panen padi.
4. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi perkerja/buruh dan keluarganya atau suatu suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁵ Adapun upah yang dimaksud penulis adalah upah yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia kerjakan yang diberikan oleh majikan kepada pekerjanya.

¹² Pengertian tinjauan, <https://id.m.wiktionary.org>, diakses 21September 2021. Pukul 18:23 WITA.

¹³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4.

¹⁴Suryadharma SIM, danTriyani Budyastuti, *Sistem Informasi dan Manajemen*, Cet-pertama, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 2.

¹⁵Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (30)

5. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁶ Maksudnya adalah orang yang bekerja sebagai pemanen padi.
6. Panen padi adalah proses kegiatan untuk mengumpulkan hasil padi yang sudah matang dan siap panen di sawah. Dalam kegiatan panen ini meliputi beberapa kegiatan yaitu: memotong jerami, mengangkat, merontok, menumpulkan padi.¹⁷ Maksud panen padi disini adalah mengambil padi yang telah matang dan siap untuk ke proses selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Aminatun, jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dengan judul “Darep (Sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tianggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau dari hukum Islam”.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, interview dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses praktek darep (sistem upah) panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tianggea Kabupaten Konawe Selatan dan untuk tinjauan hukum Islam terhadap praktek darep (sistem upah) panen

¹⁶ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (3)

¹⁷ Pengertian Panen Padi, <https://dpkp.jogjaprov.go.id>, diakses 10 November 2022. Pukul 18:00 WITA.

¹⁸Aminatun, “Darep (Sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tianggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau dari hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Kendari, 2017).

padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tianggea Kabupaten Konawe Selatan.

2. Skripsi yang disusun oleh Ika Nur Handayani, jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen)”.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang sistem upah petani padi di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen, dimana upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen di timbang, kemudian dibagi delapan, dan seperdelapannya itu upah diberikan kepada buruh tani. Jika sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, maka mereka pun mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, tergantung juga dengan jumlah buruh tani yang ada.
3. Skripsi yang disusun oleh Siti Mardiyah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawon (Studi kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)”.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata terhadap masyarakat atau

¹⁹ Ika Nur Handayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen)”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2012).

²⁰ Siti Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawon (Studi kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)”, (Skripsi, Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2020).

lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada praktik pengupahan buruh tani dengan sistem bawon dan bagaimana tujuan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Adapun perbedaan penelitian Siti Mardiyah dengan penelitian penulis yaitu terletak pada judul dan pendekatan penelitian itu sendiri dimana peneliti disini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

4. Skripsi yang disusun oleh Aprilia Risma Yanti, jurusan Muamalat, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “Analisis Hukum islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari dengan melihat kondisi masyarakat yang belum memahami ksesuaian praktik dengan aturan hukum islam tentang pengupahan. Adapun perbedaan dari penelitian saudari Aprilia Risma Yanti dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian saudari Aprilia Risma Yanti objek penelitiannya ialah praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dengan perumusan masalah tentang bagaimana upah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

²¹Aprilia Risma Yanti, “Analisis Hukum islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”, (Skripsi, fakulta Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2018).

Sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya adalah sistem upah buruh panen padi di Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Skripsi yang disusun oleh Fifi Hariani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul “Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.²² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pekerja mobil panen padi di Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yang berisikan pendahuluan dimana terdapat gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi latar belakang, yang menguraikan tentang sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, yaitu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin peneliti selesaikan pada akhir penelitian nanti. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di

²² Fifi Hariani, “Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare, 2020).

dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yang berisikan landasan teori yang berfungsi untuk memperjelas teori dalam penelitian ini nantinya, dan sebagai pendukung untuk menjawab persoalan nantinya dengan permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini.

Bab III yang berisikan metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat jenis penelitian, bahan hukum dan sumber hukum, teknik pengumpulan data, tahapan pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV yang berisikan laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penelitian. Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V yang berisikan penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian untuk menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca untuk mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan

bab ini juga memuan saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.